

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SAWERIA DI YOUTUBE**  
**(Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)**

**Muhammad Hafid Siddiq**

(Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)  
Email: 150102107@student.ar-raniry.ac.id

**Muslem Abdullah**

(Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)  
Email: muslem.abdullah@ar-raniry.ac.id

**Aulil Amri**

(Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)  
Email: aulil.amri@ar-raniry.ac.id

**Abstrak**

*Platform Website* dapat memudahkan masyarakat untuk bersedekah melalui *gadget* masing-masing, salah satunya seperti Youtube, menjadi salah situs yang paling banyak diakses baik sebagai penonton maupun sebagai *content creator*. Youtube juga telah banyak melahirkan orang-orang kaya lewat mengupload video, untuk menutupi pendapatan yang turun banyak para *content creator* menggunakan *crowdfunding* agar bisa mendapatkan pendapatan donasi online dengan mencatumkan *link* donasi di deskripsi video yang mereka buat. Saweria hadir sebagai website *crowdfunding* untuk penggalangan dana dan berdonasi secara online yang sedang banyak digunakan para YouTuber di live streaming mereka di YouTube. Mudahnya menggunakan akses Saweria bisa menimbulkan masalah juga kedepannya apabila salah digunakan. Tujuan dari kegiatan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui aspek Fiqh Muamalah terhadap praktik Saweria di YouTube, serta untuk mengetahui pengaturan ideal mengenai praktik Saweria di YouTube. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan melakukan penelitian menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam transaksi *crowdfunding* sulit diketahui apakah penerima dana adalah orang dalam keadaan seperti yang digambarkan. Begitupula profil perusahaan apakah fiktif atau benar. Peluang adanya transaksi yang menggunakan identitas bukan identitas sebenarnya sangat dimungkinkan, Peluang adanya transaksi yang menggunakan identitas bukan identitas sebenarnya sangat dimungkinkan. Jika demikian terbukti maka akad menjadi tidak sah.

**Kata Kunci : Praktik. Saweria, YouTube**

**PENDAHULUAN**

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pelayanan sosial adalah kurangnya minat masyarakat untuk berdonasi pada program-program yang ditawarkan melalui selebaran brosur yang dibagikan pada kegiatan-kegiatan seperti *tabligh akbar*, pengajian umum, serta kegiatan keagamaan lainnya. Seringkali terjadi penumpukan data-data donatur yang melakukan proses donasi sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan laporan, serta tidak transparan dalam proses pencairan dana. Hal tersebut akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk bersedekah serta tidak efektif dalam proses donasi.

Dalam mewujudkan program-program tersebut membutuhkan sebuah *platform Website* yang dapat memudahkan masyarakat untuk bersedekah melalui *gadget* masing-

masing dan bisa mengetahui sedekahnya didonasikan kemana dan dalam bentuk program apa, serta para donatur bisa memantau jumlah sedekahnya tiap bulan dengan lebih terinci, sehingga sangat mendukung semangat bersedekah sebagai gaya hidup seorang muslim.

Dalam penelitian ini ada alternatif yang sangat cocok dalam melakukan penggalangan dana, yakni sistem *crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan sebuah metode dalam penggalangan dana. Secara *etimologi crowdfunding* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata yaitu *crowd* yang berarti “ramai” dan *funding* bermakna “pembiayaan”. Jadi secara umum *crowdfunding* merupakan pembiayaan atau pendanaan yang dilakukan secara beramai-ramai dan melibatkan orang banyak. Atau dalam istilah Indonesia biasa disebut dengan patungan. Oleh karena itu, perancangan website *crowdfunding* sebagai metode penggalangan dana memiliki peluang yang sangat besar dalam mewujudkan program-program yang ada pada lembaga pelayanan sosial, kemudian media sosial sebagai perantara dalam penggalangan dana.

Konsep *crowdfunding* berakar dari konsep *crowdsourcing* yang memanfaatkan “kerumunan” orang untuk memberikan umpan balik dan solusi untuk mengembangkan kegiatan suatu perusahaan rintisan. Dalam *crowdfunding*, tujuannya adalah “mengumpulkan dana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan media sosial (Twitter, Facebook, LinkedIn, *Youtube* dan situs-situs *blogging*). Tujuan utama *crowdfunding* adalah memberikan alternatif bagi pengusaha untuk memperoleh pendanaan.”<sup>1</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini mengelompokkan *crowdfunding* dalam 4 (empat) jenis yaitu “*equity based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis permodalan/kepemilikan saham), *lending based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis kredit/utang piutang), *reward based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis hadiah), dan *donation based crowdfunding* (berbasis donasi).”<sup>2</sup>

*Donation based crowdfunding* pertama kali dipopulerkan di Amerika Serikat yang kemudian ditiru di Inggris, Itali, Spanyol, Jerman, Australia, Kanada, hingga akhirnya Indonesia dengan munculnya situs wujudkan.com, patungan.net, kitabisa.co.id hingga Saweria. Peran *crowdfunding* dalam membantu pembiayaan pelaku industri kreatif telah terbukti berhasil, namun kekurangan dari sistem ini adalah belum ada legalitas bagi penyelenggara situs *crowdfunding* dan tidak jelasnya pengawasan dari Pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap dana kolektif masyarakat. Perlindungan hukum terhadap sistem *donation based crowdfunding* yang di dalamnya akan membahas hakikat *donation based crowdfunding*, bentuk badan usaha yang tepat bagi kreator (pencipta) dan pengelola situs, serta bentuk pengawasannya. Pengawasan ditekankan kepada pengelola situs *donation based crowdfunding* (sebagai perantara antara masyarakat dengan pelaku kreatif), dan pelaku industri kreatif.

---

<sup>1</sup> Paul Belleflame, dkk., 2010. *Crowdfunding : An Industrial Organization Perspective*, dipublikasikan di seminar workshop “Digital Business Models : Understanding Strategies”, hlm. 1 - 2.

<sup>2</sup> Indra, 2014. *The Rout Of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities*, disampaikan di Seminar Internasional “*Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business*”, Jakarta.

Youtube telah menjadi salah situs yang paling banyak diakses baik sebagai penonton maupun sebagai *content creator*. Youtube juga telah banyak melahirkan orang-orang kaya lewat mengupload video yang para *content creator* buat. Pendapatan tersebut akan mereka dapat dari iklan yang muncul di video content creator tersebut dengan disebut adsense. Tapi selama masa pandemi covid, pendapatan para *content creator* mengalami penurunan karena banyak yang iklan cabut dan tidak muncul di video.

Untuk menutupi pendapatan yang turun banyak para *content creator* menggunakan *crowdfunding* agar bisa mendapatkan pendapatan donasi online dengan mencatumkan *link* donasi di deskripsi video yang mereka buat. Dengan adanya link tersebut membuat para penonton bisa berdonasi ke *content creator*. Saweria hadir sebagai website *crowdfunding* untuk penggalangan dana dan berdonasi secara online yang sedang banyak digunakan para YouTuber di live streaming mereka di YouTube. Saweria percaya bahwa kemajuan teknologi sepatutnya dimanfaatkan untuk menghubungkan semangat kebaikan dan gotong-royong.

Di Saweria, masyarakat bisa menggalang dana untuk beragam hal yang mereka perjuangkan maupun berdonasi untuk hal yang ingin mereka bantu. Saweria tidak melewatkan kesempatan pandemi covid 19 yang mana kebanyakan orang sedang dalam krisis ekonomi bahkan untuk mereka para YouTuber yang kehilangan banyak pendapatan karena iklan jarang muncul di video yang mereka buat. Hadirnya saweria dengancara memperkenalkan usaha mereka di YouTube dengan cara akan menampilkan donasi donatur yang sebelumnya telah daftar ke Saweria di video YouTuber dengan menampilkan jumlah nominal yang telah disumbang beserta pesan yang ditulis donatur.

Ditinjau dari segi hukum Islam, praktik bagi hasil yang dilakukan oleh Saweria merupakan transaksi yang sah dan halal jika memenuhi syarat dan rukun perikatan bagi hasil. Ketika terdapat unsur yang tidak sesuai dalam praktik bagi hasil bisa menggeser konsep kehalalan dari transaksi yang dilakukan. Padahal Rasulullah pernah bersabda bahwa sedekah adalah perbuatan mulia yang mendatangkan keberkahan dan ketentraman hidup. Dengan demikian, aktivitas sedekah yang baik juga harus dengan cara yang benar yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Menurut syariat Islam, akad yang dapat digunakan oleh Saweria adalah akad *Ijarah*, *Wakalah bil Ujrah*, dan *Ju'alah*. Dalam ketiga bentuk akad tersebut, terdapat syarat upah *ujrah*. *Ujrah* pada akad *Ijarah* berbentuk pembayaran sewa, sementara pada akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Ju'alah*, *ujrah* berbentuk pemberian upah. Dalam hal ini, biaya operasional yang ditetapkan oleh Saweria dapat dikatakan sebagai *ujrah* oleh penggalang dana sebagai kompensasi atas pekerjaannya membantu kegiatan penggalangan dana. Secara global jenis-jenis *ijarah* *Ijarah Mutlaqah*, dan *Bai'at-Takjiri*.

Praktik sewa *website* di Saweria merupakan sewa-menyewa benda yang tidak berwujud. Dalam aturan Hukum Islam, praktik tersebut diperbolehkan sebagaimana pendapat ulama Syaf'iyah dan Malikiyah yang membolehkan menyewakan manfaat benda tidak berwujud dengan syarat harus dijelaskan sifatnya. Beberapa cara yang dilakukan para pihak untuk memberikan penjelasan pada

objek sewa dapat dilakukan dengan cara menjelaskan manfaat barang, menjelaskan penggunaan barang, menjelaskan batas waktu sewa serta menjelaskan harga sewa.

Mudahnya menggunakan akses Saweria bisa menimbulkan masalah juga kedepannya apabila salah digunakan. Seperti donatur yang identitasnya sulit dideteksi karena disini ketika melakukan donasi karena tidak bertatap muka secara langsung dengan *content creator* bisa saja menggunakan identitas palsu dan tidak diketahui secara jelas uang yang didonasi dari mana asalnya. Bisa saja uang yang didonasi itu didapat dari sesuatu yang haram sehingga timbulnya gharar disini. Serta peraturan-peraturan yang jelas dari Saweria dibutuhkan disini agar menimbulkan rasa aman ketika berdonasi sehingga bisa menimbulkan pengaturan yang ideal bagi pihak yang terlibat.

## LANDASAN TEORI

### Konsep Saweria Sebagai *Platform* Donasi, Infaq Dan Sedekah Menurut Fiqh Muamalah

Perubahan interaksi dari donasi konvensional yang masih *face to face* mulai tergantikan dengan donasi *online*. Mulai dari pencarian *campaign* hingga transfer uang donasi atau sedekah dapat dilakukan secara *online*. Pemilik kampanye dan donatur tidak harus bertatap muka untuk melakukan donasi atau sedekah. Pemilik kampanye dapat menginformasikan kampanye sosialnya dengan menampilkan gambar, video dan spesifikasi/cerita *campaign* berupa tulisan sejelas-jelasnya. Tanpa harus keluar rumah sekarang bisa lebih memudahkan masyarakat saling berbagi sesama untuk bersedekah.

Saweria.co adalah situs *platform* yang mencakup layanan untuk memfasilitasi dan membantu *Content Creator* memonetisasi hasil karyanya di platform video streaming pihak ketiga, dengan cara mendaftarkan dan meng-upload link pelayanan pembayaran di *platform* video streaming pihak ketiga ketika melakukan *live streaming* dari *content creator*.

Saweria memberikan pelayanan berbagi dengan cara berdonasi yang dalam Islam ini disebut infaq dan sedekah. Donasi atau sumbangan dalam bahasa Inggris disebut *donation* yang bahasa latin *donum* adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, pakaian, barang, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentuin misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan, dalam hal perawatan medis donasi dapat pemberian transfusi darah dalam hal transplantasi dapat pula berupa pemberian penggantian organ. Pemberian donasi dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemberian jasa atau barang semata akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam bentuk pendanaan kehendak bebas.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup><http://www.salamdakwah.com> (diakses 28 Juni 2022)

Infaq menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan infaq meliputi kata: zakat, sadaqah, *hadyu*, *jizyah*, *hibah* dan wakaf.<sup>4</sup>

Sedekah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu shadaqah yang berarti memberikan suatu hal berupa materi maupun non materi kepada seseorang dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah tanpa mendambakan balasan apa-apa dari seseorang yang diberi. Maka dapat difahami sedekah dapat dilakukan dengan cara memberikan materi, seperti harta ataupun non materi berupa jasa kepada siapa saja yang membutuhkan.<sup>5</sup>

### **Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarāh*)**

Secara etimologis sewa menyewa berasal dari bahasa arab yakni *ijarāh*, *ijarāh* sendiri berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijarāh* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.<sup>6</sup>

Lafadz *ijarāh* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah melakukan suatu aktifitas. *Ijarāh* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu. Dalam fiqh mumalah, *ijarāh* mempunyai dua pengertian yaitu: perjanjian sewa menyewa barang, dan perjanjian sewa menyewa jasa atau tenaga (perburuhan).<sup>7</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional *ijarāh* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan itu sendiri.<sup>8</sup>

Para ulama dalam mendefinisikan *ijarāh* berbeda-beda pendapat, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Fuqaha Hanafiyah, *ijarāh* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup>Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 17

<sup>5</sup>Gafuri, R., *Dampak Sedekah Bagi Perkembangan Usaha*, IAIN Palangka Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020, hlm. 56

<sup>6</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), h.311.

<sup>7</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.247

<sup>8</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan *Ijarah* No.09/DSN-MUI/IV/2000

<sup>9</sup>Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.182.

- b. Menurut Fuqaha Syafi'iyah, *ijarāh* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.<sup>10</sup>
- c. Menurut Fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijarāh* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode tertentu dengan suatu imbalan.<sup>11</sup>
- d. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *ijarāh* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.<sup>12</sup>
- e. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, *ijarāh* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.<sup>13</sup>
- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarāh* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yakni pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.<sup>14</sup>
- g. Menurut Jumhur Ulama Fiqh berpendapat bahwa *ijarāh* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lainlain, dan sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.<sup>15</sup>

### **Prinsip Akad Sewa Menyewa (*Ijarāh*)**

Sewa menyewa atau *ijarāh* sama seperti perjanjian lainnya yakni perjanjian sewa antara pihak yang menyewakan dan penyewa, yaitu pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan barang yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan apabila batas waktu atau jatuh tempo benda yang disewakan telah habis masa sewanya. Transaksi *ijarāh* didasari dengan adanya perpindahan manfaat atau hak guna, bukan pemindahan kepemilikan atau hak milik. Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarāh* sama saja seperti prinsip jual beli akan tetapi perbedaannya adalah terletak pada objek transaksinya. Apabila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada *ijarāh* objek transaksinya adalah manfaat barang maupun jasa.<sup>16</sup>

#### **1. Sifat Sewa Menyewa (*Ijarāh*)**

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat *ijarāh*, ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa *ijarāh* bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang melakukan akad, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Jumhur ulama menyatakan bahwa *ijarāh* bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang yang menjadi objek sewa tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat tersebut, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia maka *ijarāh* menjadi batal

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm.183.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm.184.

<sup>12</sup>Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.113-114

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm.115

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm.117.

<sup>15</sup>Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm.102.

<sup>16</sup>Chairum Pasaribu, *Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.52

menurut pendapat ulama Hanafiyah karena suatu manfaat yang tidak boleh diwariskan. Menurut jumhur ulama apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia maka *ijarāh* tidak berakhir sebab manfaat boleh diwariskan karena termasuk harta.

## 2. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Sewa Menyewa (*Ijarāh*)

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Rusaknya benda yang disewakan, seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk disirami lalu airnya berhenti.
- b. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijarāh* tersebut. Misalnya, seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum sang dokter memulai tugasnya. Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad *ijarāh* tersebut.
- c. Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa. Masa *ijarāh* pada tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.<sup>17</sup>

*Ijarāh* yang telah berakhir masa sewanya, maka penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Apabila barang itu berbentuk barang yang dapat dipindahkan, maka penyewa wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Apabila barangnya tidak bergerak, penyewa berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) harta milik penyewa. Akad *ijarāh* akan berakhir apabila tidak memenuhi beberapa kriteria, diantaranya:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitnya hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarāh* telah berakhir. Apabila yang disewa itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarāh*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama, akad *ijarāh* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *ijarāh* sama seperti jual beli, yaitu mengikat antara kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Saweria menyediakan wadah bagi pengguna untuk dapat mendaftarkan dan menggunakan layanan Saweria.co termasuk namun tidak terbatas pada setiap *Content Creator* maupun donatur yang

---

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm,122.

<sup>18</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.237.

membuat akun dan mengakses platform Saweria.co atau menggunakan layanan Saweria. *Content creator* adalah Pengguna dan/atau calon penerima donasi termasuk streamer dan/atau youtuber yang telah terdaftar dan memiliki halaman di Saweria.co atau menggunakan platform Saweria.co dengan cara apapun untuk menerima dukungan/donasi, menerima pesan dukungan, menampilkan karya, dan fitur lainnya pada halaman *content creator*. Donatur adalah pendukung atau donatur, baik yang sudah terdaftar di Saweria.co dan memiliki akun atau yang belum memiliki akun. Donatur menggunakan situs Saweria.co untuk mendukung atau donasi dan menikmati karya yang ditawarkan oleh *content creator*.

Hak dan kewajiban user, antara lain sebagai berikut:

1. *Content Creator*

Content Creator bertanggung jawab penuh atas semua tulisan, gambar, video, tautan, dan konten lain yang di buat, upload, posting, atau tampilkan di Layanan Saweria.co. Adapun hak dan kewajiban bagi *content creator* dalam menggunakan layanan Saweria.co diantaranya:

- a. Content Creator harus memberikan informasi yang akurat dalam layanan Saweria.co;
- b. Content Creator harus sekurang-kurangnya berusia 18 tahun ketika melakukan proses pendaftaran di layanan Saweria.co, atau telah memiliki izin dari orang tua atau wali yang bersangkutan untuk membuat akun;
- c. Content Creator bertanggung jawab atas segala konten yang ditampilkan, diperlihatkan, diterbitkan atau di pertontonkan dalam layanan Saweria.co. Setiap konten menjadi tanggung jawab Content Creator untuk tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

2. Donatur

Adapun Hak dan Kewajiban bagi Donatur dalam menggunakan layanan Saweria.co diantaranya;

- a. Donatur sekurang-kurangnya harus berumur 18 tahun atau mendapatkan izin dari orang tua atau wali yang bersangkutan ketika membuat akun;
- b. Dengan memberikan donasi kepada Content Creator, Donatur setuju dengan metode pembayaran yang dipilih dan memberikan kuasa serta wewenang penuh kepada Saweria.co untuk menagih setiap transaksi. Biaya dan/atau dukungan yang diberikan donatur ini tidak dapat dikembalikan, tidak menguntungkan, dan atau dapat ditukar dan tidak dapat ditarik kembali atau dibebankan kembali. Anda mengakui bahwa Anda tidak menerima barang atau jasa sebagai imbalan atas donasi yang diberikan;

3. Hak Saweria.co

Untuk dapat beroperasi secara efektif, memberikan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan setiap Pengguna, Saweria.co perlu mengendalikan seutuhnya atas apa yang terjadi pada layanan Saweria.co. Adapun hak dan kewajiban Saweria.co sebagai berikut:



- a. Dalam hal terjadi perselisihan terkait dengan kepemilikan akun, Saweria.co berhak, kapan saja dan atas kebijakan sendiri, dan tanpa pemberitahuan kepada Pengguna untuk menentukan kepemilikan akun yang sah tersebut. Jika Saweria.co merasa bahwa Kami tidak dapat secara wajar menentukan pemilik yang sah, kami berhak untuk menanggukkan akun sampai pihak yang berselisih mencapai titik terang. Kami juga dapat meminta dokumen yang sekira dibutuhkan untuk membantu menentukan pemilik yang sah dari akun tersebut.
4. Penggunaan Data Pribadi
  - a. Pengguna Saweria setuju bahwa Saweria.co juga memiliki hak untuk membagikan Data Pribadi kepada pihak pemerintah, otoritas resmi, dan/atau pihak lain yang bekerjasama secara sah dengan lembaga pemerintahan yang relevan sepanjang berkenaan dengan tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, instruksi Lembaga pemerintahan yang relevan. Semua Data Pribadi Anda disimpan dengan aman oleh Saweria.co sesuai dengan ketentuan perlindungan data, otoritas yang berwenang, dan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.
5. Pencairan Dana Donasi
  - a. Payment gateway memotong sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) yang akan dibebankan ke User serta dapat berubah sewaktu-waktu karena terjadinya kesepakatan dengan Saweria.co yang dituangkan dalam bentuk perjanjian;
  - b. Pencairan dana yang telah berhasil tidak dapat digagalkan, dikembalikan, atau ditarik kembali.
6. Pembayaran dan Biaya Layanan
  - a. Saweria.co akan memotong sebesar 5% (lima persen) untuk setiap donasi dari Donatur yang masuk ke dalam layanan Saweria.co dan 6% (enam persen) khusus untuk donasi yang masuk menggunakan OVO; Apabila penggunaan layanan Saweria.co terjadi atas dasar perjanjian atau kontrak, maka akan dikenakan potongan sesuai dengan yang tertera di dalam perjanjian yang telah disepakati;
  - b. Saweria.co hanya mengumpulkan biaya untuk donasi yang diterima lalu menyalurkan kembali. Biaya dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya, itu adalah tanggung jawab User sebagai pengguna untuk tetap diperbarui tentang Biaya dan perubahan pada Biaya. Saat menerima donasi, Pengguna bertanggung jawab atas tagihan balik atau perselisihan yang mungkin terjadi setelahnya sehubungan dengan transaksi tersebut.
7. Hak Kekayaan Intelektual
  - a. Semua Konten dalam layanan Saweria.co, seperti teks, grafik, logo, audio dan/atau media video, unduhan digital, kompilasi data, dan perangkat lunak, adalah milik Saweria.co dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Aplikasi, Situs, dan Konten Pihak Ketiga

- a. Segala biaya atau kewajiban yang timbul dari penggunaan layanan pihak ketiga baik melalui aplikasi, situs dan konten yang ditampilkan di layanan Saweria.co merupakan tanggung jawab Pengguna sepenuhnya. Saweria.co tidak secara khusus membuat pernyataan atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat, mengenai situs pihak ketiga mana pun. Saweria.co tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas konten pihak ketiga tersebut.

#### 9. Larangan

User dengan mengakses layanan Saweria.co ini menyatakan setuju untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- a. Mengirimkan pesan yang melanggar hukum (menurut peraturan perundangan yang berlaku) kepada atau di seluruh Platform, atau pesan yang mencerminkan kegiatan yang melanggar hukum.
- b. Berpura-pura menjadi orang atau badan lain, atau menyatakan dengan tidak benar mengenai hubungan Pengguna dengan seseorang atau suatu badan, atau menggunakan identitas palsu jika tujuannya adalah untuk menyesatkan, menipu atau mengelabui pihak lain.

#### 10. Hukum yang Berlaku

Syarat dan Ketentuan ini ditetapkan oleh Saweria.co ditafsirkan sesuai hukum Republik Indonesia. Dalam hal terjadinya sengketa yang timbul sehubungan dengan penggunaan layanan, Para Pihak sepakat untuk melakukan permusyawaratan terlebih dahulu. Apabila dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja Para Pihak masih tidak mencapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap secara non-eksklusif dengan kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat.

#### 11. Pernyataan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“APU PPT”)

Dalam menjalankan usahanya Saweria.co tunduk pada peraturan APU PPT di Indonesia, baik yang dikeluarkan pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yaitu sebagai berikut:

- a. Saweria.co tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan dan memberikan, dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
- b. Saweria.co tidak pernah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme;
- c. Saweria.co tidak pernah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme.

- d. Saweria.co tidak pernah melakukan tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.”<sup>19</sup>

## PEMBAHASAN

### Analisis Aspek Fiqh Muamalah terhadap Praktik Saweria di YouTube

Praktik Saweria yang merupakan bentuk darisatu produk *Crowd funding* terus mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia, seiring juga *Crowdfunding* berbasis syariah. Disisi lain belum adanya Fatwa DSN MUI yang keluar dalam menangani kebolehan produk *crowd funding* ini, kebolehan dengan akad apa yang digunakan, dan hal lainnya terkait sistem ini sehingga munculnya produk ini di Indonesia masih menggunakan akad-akad yang beragam seperti ijarah, wakalah bil ujah, *hibah* ataupun jenis sedekah dan zakat.

Menurut Islam perjanjian disebut dengan akad. Definisi akad diartikan sebagai suatu perikatan antara *Ijab* dan *Qabul* dengan cara yang dibenarkan syariah yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. “*Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *Qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya”.<sup>20</sup>

#### 1. Dasar Hukum Saweria

Saweria dibolehkan oleh seperti yang disebutkan oleh Sunah dan Ijma’, yakni:

- a. Al-Qur’an, di antaranya :

Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْثِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَحْمَةٍ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>21</sup>

Melakukan kegiatan atau transaksi ekonomi merupakan fitrah pada setiap manusia, akan tetapi tidak semua transaksi ekonomi dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya apabila kegiatan tersebut menimbulkan kezaliman, ketidakadilan (*unjustice*), dan merugikan orang lain. Karenanya perlu dilihat bagaimana *fintech crowdfunding* dari sudut pandang agama Islam agar terhindar dari larangan Nya misalnya yang mengandung unsure maysir, gharar dan riba. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Imran / 3:130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>19</sup><https://saweria.co/terms> (diakses 7 Juni 2022).

<sup>20</sup>Ahman Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.65.

<sup>21</sup>QS. Al-Maidah (5): 2.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>22</sup>

Produk *crowdfunding* syariah haruslah unsur-unsur syariahnya terpenuhi seperti rukun dan syarat maupun kehendak syariah yang lain yang berhubungan dengan kehalalan dan keharaman produk syariah. Karena pada dasarnya tujuan bermuamalah syariah bukan hanya untuk kepentingan sesama manusia semata namun untuk meraih ridha Allah sehingga mu’amalah dalam islam pada dasarnya adalah representasi dari bentuk ibadah kepada Allah, maka dari itu tidak boleh melanggar aturan islam yang mengandung unsur kedzaliman maupun *gharar*, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadanya”.<sup>23</sup>

Jika sudah memenuhi unsur syariah maka, pada prinsipnya dalam kaidah ushuliyah dijelaskan bahwa segala transaksi apapun itu termasuk disini adalah *crowdfunding* hukumnya adalah mubah selama tidak ada nash yang melarangnya.

b. Dasar dalam al-sunnah, di antaranya:

Dari Jarir bin Hazim dari Hammad -yaitu Ibnu Abu Sulaiman-, bahwa ia pernah ditanya mengenai seseorang yang menyewa orang upahan dengan upah makanannya, maka ia menjawab, “Tidak boleh, hingga ia memberitahukan jumlahnya.” (HR. Nasa’i No. 4671)<sup>24</sup>

Maksud *mambrur* dalam hadits di atas adalah persentase saweria harus diketahui oleh penyewa mengenai jumlah upah atau sewa dari suatu pekerjaan.

Hadis Nabi dalam Musnad Abdurrazaq dari Abu Said Al Khudri juga menyatakan yang artinya Dari Abu Said Al-Khudrira. Bahwasannya Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa memperkerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya.” (HR. Abdurrazaq dalam hadits ini terdapat Inqitha’ Baihaqi me-maunshul-kannya dari jalur Abu Hanifah)<sup>25</sup>

c. Ijma’

---

<sup>22</sup>QS. Al-Imran (3): 130.

<sup>23</sup>QS. An-Nisa (4): 29.

<sup>24</sup>Fachrurazi, *Terjemah Sunan An-Nasa’i, jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 455.

<sup>25</sup>Abdurrazaq Ash-Shan’ani, *Musnaf Abdurrazaq, jilid 1* (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, t.t.), 289. Lihat pula dalam Ibnu Hajar al-‘Asqolani, *Bulughul Maram, jilid 2* (Irfan Maulana Hakim), (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hlm. 316.

Ulama telah sepakat bahwa saweria diperbolehkan dengan pembagian persentase yang jelas sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia mengenai sistem *ijarah*. Fatwa DSNMUI Nomor 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa dalam ketentuan umum “dalam akad *ijarah*, besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam persentase.”<sup>26</sup> Penjelasan proses pengambilan biaya juga tidak ditentukan apakah dari setelah seluruh donasi terkumpul atau dari setiap donasi donator yang masuk ke rekening Saweria, karena itu tidak memenuhi syarat perikatan Islam yaitu harus jelas dari ijab qabul (*sighat al-‘aqad*) dan tidak memenuhi syarat dari akad *ijarah* itu sendiri.

## 2. Jenis dan Syarat Saweria

Lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah melakukan sesuatu aktifitasiyah bahwa maksud dari akad perjanjian adalah *ijab* dan *qabul*. Pendapat Hanabilah bahwa dibolehkan untuk menjual kemanfaatan suatu barang maupun jasa dengan waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati kedua belah pihak. Menurut Wahbah Azuhaili *ijarah* adalah akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu. *Ijarah* bisa juga didefinisikan sebagai “akad atas manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan, dan bersifat mubah dengan kompensasi yang diketahui”.<sup>27</sup>

Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa *ijarah* adalah “akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”.<sup>28</sup> Menurut jumhur ulama fiqh *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.

Sedangkan dalam kamus hukum, *ijarah* adalah “perjanjian dalam upah mengupah dan sewa menyewa. Sewa menyewa adalah perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu saat sewa menyewa berlangsung, maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa. Lalu pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*) kepada pihak yang menyewakan. Apabila akad sewa dilaksanakan, penyewa sudah memiliki hak atas manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mengambil kompensasi sebab sewa adalah suatu akad timbal balik”.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/III/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

<sup>27</sup>Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2010), 122-154. Bandingkan pula dalam Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Penerjemah Muhammad Aff dan Abdul Hafz, Judul Asli: *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Cet. I (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm.37.

<sup>28</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Ijarah NO: 09/DSN-MUI/IV/2000.

<sup>29</sup>Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. I (Jakarta: PT Pustaka Utaman Grafiti, 1999), hlm. 70-71.

Dari defnisi-defnisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad sewa menyewa barang yang pada hakikatnya mengambil suatu manfaat atas barang yang telah kita sewa dengan ganti upah (pembayaran). Dengan demikian, sewa menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak penyewadan yang menyewakan.
- 2) Adanya akad antara kedua belah pihak.
- 3) Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
- 4) Adanya imbalan/harga yang jelas terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.
- 5) Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas.
- 6) Dilaksanakan dalam periode tertentu.

### 3. Akad Saweria

#### a. Analisis berdasarkan Subjek Akad

Dalam transaksi *crowdfunding* sulit diketahui apakah penerima dana adalah orang dalam keadaan seperti yang digambarkan. Begitupula profil perusahaan apakah fiktif atau benar. Peluang adanya transaksi yang menggunakan identitas bukan identitas sebenarnya sangat dimungkinkan. Jika demikian terbukti maka akad menjadi tidak sah. Dalam kaitan dengan subjek akad dalam islam, transaksi *crowdfunding* dapat diketahui dari data yang dipaparkan, Jika sudah sesuai dengan kriteria baik dari segi kejelasan transparasi data, maka dianggap telah memenuhi syarat. Namun hal ini tidak menjamin karena dimungkinkan masih adanya peluang manipulasi sehingga data yang tertera bukanlah data yang sebenarnya.

#### b. Analisis berdasarkan Objek Akad

##### 1) Telah ada pada waktu akad diadakan

Barang yang belum wujud tidak dapat menjadi obyek akad menurut pendapat kebanyakan *Fuqaha* “sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum wujud”.<sup>30</sup> Dalam *crowdfunding* objek akad berupa sejumlah uang sebagai dana, dalam hal ini uang telah ada pada saat akad diadakan perjanjian penyaluran dana dari perusahaan starup dan pendana. Begitupula saat penyerahan kepada penerima dana, tidak boleh ditangguhkan.

##### 2) Dapat menerima hukum akad

Para *Fuqaha*’ sepakat bahwa “sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad”<sup>31</sup>. Maka dalam hal ini transaksi yang menjadi objek *Crowdfunding* haruslah dihalalkan, maka penerima dana harus dipastikan bahwa bantuan dana disalurkan untuk hal yang halal. Dalam pembuktian kehalalan keharaman ini, jalur *crowdfunding* sulit dilakukan karena tidak ada pertemuan. Dengan istilah pendana lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya dana dengan perjanjian yang disepakati, namun penyalur dapat melanggar perjanjian tersebut dengan menyalahgunakan tujuan perjanjiannya

##### 3) Harus jelas dan diketahui

---

<sup>30</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*., hlm.32.

<sup>31</sup>Ahmad Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 78-82.

“Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad”.<sup>32</sup> Ini yang sangat penting. Syariah menetapkan adanya kriteria ini maka platform yang diperbolehkan adalah yang menggunakan transparansi yang jelas, dari penggunaan dana akan diserahkan kapan, bagaimana alurnya dan siapa objek yang akan menerima. Maka hal tersebut haruslah dikemukakan sehingga mencapai kesepakatan dengan saling ridha.

a. Analisis berdasarkan Ijab Qabul

1) Sebagaimana diketahui bahwa *crowdfunding* adalah transaksi modern yang tidak ada tatap muka maupun pertemuan diantara kedua belah pihak. Namun transaksi ini dibolehkan dengan melihat persyaratan mengenai ijab qabul yaitu :

a) *Jala'ul Ma'na* (jelasnya *Ijab dan Qabul*)

“Akad dapat dilangsungkan dengan cara lisan maupun tulisan, yang penting akadnya jelas, pasti dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan”<sup>33</sup>

Dalam hal ini akad pada *crowdfunding* dilakukan dengan tulisan dengan cara mengisi form yang ada pada website. Dalam islam tulisan dianggap sebagai ucapan seperti dijelaskan dalam kaidah: *اَلْكِتَابَةُ كَالْوَقْفِ* “Tulisan sama kekuatan hukumnya dengan ucapan”<sup>34</sup>.

b) *Ittishalul qabil bil ijab/ tawafuq* (kesesuaian antara *Ijab dan Qabul*)

Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian nominal yang diperjanjikan dengan pencairan yang diterima oleh penerima dana, kesesuaian tanggal pencairan dan kejelasan objek yang didanai. Harus ada nomor telfon verifikasi bahkan jika diperlukan, agar lebih tepat sasaran dan dana tidak disalahgunakan.

c) *Jazmul iradataini* (menunjukkan kehendak para pihak)

Kesukarelaan dalam *crowdfunding* ini dapat dilihat dari transaksi yang dilakukan melalui pembukaan website pengisian form dan klik pada persetujuan, baik persetujuan atas dana maupun pengambilan imbalan untuk administrasi dan pengurusan.

Dalam praktik saweria dalam perspektif fiqh muamalah harus terhindar dari sesuatu yang *gharar* agar sah menurut hukum Islam. Tapi kenyataan banyak para donatur ketika melakukan donasi melalui saweria malahan menggunakan identitas yang tidak sesuai terutama nama. Nama yang dicatumkan sering asal-asalan yang mana bisa membahayakan para *content creator* apabila si donatur melakukan sesuatu yang di larang saweria. Dalam wawancara saya dengan salah satu Youtuber Indonesia yang nama channelnya ChrisAxei, dia juga mengkhawatirkan hal tersebut. Menurutnya ketidakjelasan identitas donatur bisa membahayakan channel mereka juga seperti apakah uang yang didonasikan tersebut benar uang mereka sendiri, serta apakah uang yang didonasikan apakah uang yang didapatkan itu dengan jelas dan terhindar dari yang namanya *gharar*. Sebab apabila kemudian hari

---

<sup>32</sup>Ahmad Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 78-82.

<sup>33</sup>Gemala Dewi, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, hlm.202.

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, hlm.4.

ditemukan *gharar* disini yang akan kena masalah adalah para content creator itu sendiri. Sedangkan pihak saweria akan lepas tangan dalam ini

### **Analisis Pengaturan Ideal mengenai Praktik Saweria di YouTube**

Dalam hukum Islam sewa menyewa (*ijarah*) harus memenuhi syarat dan rukunnya yaitu, pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), objek yang disewakan, pernyataan untuk mengikat diri (*shighat*), manfaat dan pembayaran upah. Adapun barang yang disyaratkan menjadi objek sewa antara lain,

- 1) Barangnya harus halal menurut aturan hukum Islam.
- 2) Dapat diambil manfaatnya dan sesuai dengan kegunaannya.
- 3) Dapat diserahkan-terimakan.
- 4) Barang yang kekal zatnya. Praktik sewa *website* di Saweria merupakan sewa menyewa benda yang tidak berwujud.

Dalam aturan hukum Islam, praktik tersebut diperbolehkan apabila mengikuti pendapat ulama Syaf'iyah dan Malikiyah yang membolehkan menyewakan manfaat benda tidak berwujud dengan syarat harus dijelaskan sifatnya. Beberapa cara yang dilakukan para pihak untuk memberikan penjelasan pada objek sewa dapat dilakukan dengan cara menjelaskan manfaat barang, menjelaskan penggunaan barang, menjelaskan batas waktu sewa serta menjelaskan harga sewa.

Praktik sewa-menyewa yang terjadi antara pihak pemilik kampanye dan pihak Saweria belum memenuhi syarat dan rukun aturan hukum Islam. Akad yang terjadi antara pihak penyewa dengan yang menyewakan terjadi secara tertulis (secara elektronik) yaitu, dengan mengisi formulir buka galang dana. Namun, akad sewa-menyewa yang terbentuk tidak dikuatkan dengan suatu kontrak sewa-menyewa, misalnya saja pembayaran sewa dan batas sewa yang tidak dijelaskan. Sehingga dalam hal ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu penyewa, apabila terjadi kendala saat melakukan transaksi. Apabila mengikuti pendapat ulama Syaf'iyah, di dalam akad sewa-menyewa harus ada kejelasan jatuh tempo terhadap benda yang disewakan, apabila jatuh tempo tidak ditentukan di awal akad maka sewa-menyewa menjadi batal. Di dalam perjanjian sewa-menyewa mengharuskan adanya pembatasan masa sewa untuk mencegah terjadinya sengketa antara pihak penyewa dan pihak pemilik barang.

Ulama Hanafiyah menyebutkan apabila sewa-menyewa adalah suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut. Jika akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan pembayaran upah, maka pemberi upah wajib menyerahkan pembayarannya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang telah diterimanya. Ulama sepakat bahwa sewa-menyewa mengharuskan adanya penggantian pembayaran (upah) dengan syarat:

- 1) Berupa harta tetap dan dapat diketahui.
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*.
- 3) Upah harus jelas dan sesuatu yang bernilai ekonomis.



Ulama fqih tidak menjelaskan secara detail mengenai besar pembayaran upah yang harus diberikan oleh penyewa atas barang yang telah dimanfaatkannya. Para ulama telah sepakat bahwa pembayaran sewa dapat menggunakan harta yang dijadikan objek jual beli. Dengan demikian, objek yang diperjual belikan berlaku pula sebagai pembayaran sewa. Dalam melakukan akad sewa-menyewa diharuskan menentukan besar pembayaran upah diawal akad, pembayaran upah tidak boleh hanya sekedar tersirat. Dalam hal ini Saweria membebankan donatur yang menggunakan fasilitas donasi *online* untuk membayar biaya jasa yang dipotong dari donasi. Pembayaran biaya jasa di Saweria merupakan bentuk akad *ijarah* (sewa menyewa). Pembayaran biaya jasa di Saweria diperbolehkan dalam hukum Islam, karena pada dasarnya biaya jasa dan sewa *website* itu sendiri tidak dilarang dalam hukum Islam. Saweria telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi para penggunanya serta membantu meringankan beban saudara kita yang tertimpa musibah.

Saweria dalam menjalankan usaha tunduk pada peraturan APU PPT di Indonesia, baik yang dikeluarkan pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Seperti contoh kasus yang pernah dialami seorang youtuber gaming terkenal bernama Reza Oktovian yang disawer sebesar 1 Miliar Rupiah oleh Youtuber lainnya bernama Dino Salmanan lewat saweria di Youtube ketika sedang live streaming. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian bahwasanya uang yang digunakan Dino Salmanan ini merupakan ternyata hasil dari penipuan berkedok *trading* dan dijerat pasal berlapis atas kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait platfoem Quotex oleh Bareskrim Polri. Reza Oktovian diharuskan menyerahkan kembali uang hasil donasi 1 Miliar tersebut.

Pembayaran jasa fasilitas donasi *online* Saweria dirasa tidak menyalahi aturan hukum Islam dalam hal perolehannya, karena jasa donasi *online* Saweria tersebut terhindar dari *gharar* selama dana tersebut jelas asalnya diperoleh dari mana. Transaksi yang dilakukan juga telah sesuai dengan aturan hukum Islam, yaitu saling bertukar manfaat antara satu manusia dengan yang lainnya. Dengan adanya pembayaran jasa donasi *online* saweria kedua belah pihak juga tidak merasa dirugikan, sehingga dapat mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada saweria dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Saweria Di Youtube” di analisis dalam perspektif fiqih muamalah. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pembuktian kehalalan keharaman ini, jalur *crowdfunding* sulit dilakukan karena tidak ada pertemuan. Dengan istilah pendana lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya dana dengan perjanjian yang disepakati, namun penyalur dapat melanggar perjanjian tersebut dengan menyalahgunakan tujuan perjanjiannya. Youtube telah banyak melahirkan orang-orang kaya lewat mengupload video, untuk menutupi pendapatan yang turun banyak para *content creator* menggunakan *crowdfunding* agar bisa mendapatkan pendapatan donasi online dengan mencatumkan *link* donasi di deskripsi video yang mereka buat. Saweria hadir sebagai

website *crowdfunding* untuk penggalangan dana dan berdonasi secara online yang sedang banyak digunakan para YouTuber di live streaming mereka di YouTube

2. Dalam transaksi *crowdfunding* sulit diketahui apakah penerima dana adalah orang dalam keadaan seperti yang digambarkan. Begitupula profil perusahaan apakah fiktif atau benar. Peluang adanya transaksi yang menggunakan identitas bukan identitas sebenarnya sangat dimungkinkan. Jika demikian terbukti maka akad menjadi tidak sah. Dalam kaitan dengan subjek akad dalam Islam, transaksi *crowdfunding* dapat diketahui dari data yang dipaparkan, Jika sudah sesuai dengan kriteria baik dari segi kejelasan transparansi data, maka dianggap telah memenuhi syarat. Namun hal ini tidak menjamin karena dimungkinkan masih adanya peluang manipulasi sehingga data yang tertera bukanlah data yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4*

*Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004),

Abdurrazzaq Ash-Shan'ani, *Musnaf Abdurrazzaq*, jilid 1 (Beirut: Al-Maktab

Al-Islami, t.t.), 289. Lihat pula dalam Ibnu Hajar al-'Asqolani, *Bulughul Maram*, jilid 2

(Irfan Maulana Hakim), (Bandung: PT Mizan Pustaka), 2010), hlm. 316.

Ahman Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.65.

Chairum Pasaribu, *Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.52

Fachrurazi, *Terjemah Sunan An-Nasa'i*, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 455.

Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Ijarah NO: 09/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Ijarah No.09/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/III/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

Gafuri, R, *Dampak Sedekah Bagi Perkembangan Usaha*, IAIN Palangka Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020, hlm. 56

Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada, 2002), hlm.182.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), h.113-114

<http://www.salamdakwah.com> (diakses 28 Juni 2022)

<https://saweria.co/terms> (diakses 7 Juni 2022).

Indra, 2014. *The Rout Of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities*, disampaikan di Seminar Internasional "Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business", Jakarta.

Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 17

- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2010),  
122-154. Bandingkan pula dalam Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syaf'i*, Penerjemah Muhammad  
Aff dan Abdul Hafz, Judul Asli: *Al-Fiqhu Asy-Syaf'i Al-Muyassar*, Cet.I (Jakarta: Al-Mahira,  
2010), hlm.37.
- Paul Belleflame, dkk., 2010. *Crowdfunding : An Industrial Organization Perspective*, dipublikasikan  
di seminar workshop "Digital Business Models : Understanding Strategies", hlm. 1 - 2.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukan dalam Tata Hukum*  
*Perbankan Indonesia*, Cet. I (Jakarta: PT Pustaka Utaman Grafiti, 1999), hlm. 70-71.